



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ahmad Dani Bin (Alm) Mujasit;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari 5/19 RT/RW 002/001 Kel. Wonokusumo
Kec. Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : Lucky Wahyu Sanjaya Bin Jaharudin;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Malang Utara 5/19 RT/RW 005/004 Kel.
Tegalsari Kec. Tegalsari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Staff Operator);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : yaitu Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024;

Hal 1 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I AHMAD DANI BIN (ALM) MUJASIT dan TERDAKWA II LUCKY WAHYU SANJAYA BIN JAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I AHMAD DANI BIN (ALM) MUJASIT dan TERDAKWA II LUCKY WAHYU SANJAYA BIN JAHARUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,233 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor: 083821779427
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal 2 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa I AHMAD DANI BIN (ALM) MUJASIT dan Terdakwa II LUCKY WAHYU SANJAYA BIN JAHARUDIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan"* Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada dikontrakan yang berada di Jl. Wonokusumo Kulon 1 No. 04 Kec. Semampir Surabaya dihubungi oleh Terdakwa II melalui WhatsApp dengan maksud menyuruh membeli Narkotika jenis Sabu dengan percakapan sebagai berikut;
 - o Terdakwa II : GAK BELI TA CONG;
 - o Terdakwa I : GPP CONG, TRANSFEREN 350 RB NANTI AKU PINJEM 100 TRANSFER KE REK DANA NANTI TAK TARIK TUNAI.

Tidak lama kemudian, Terdakwa II memberi informasi jika sudah melakukan transfer ke Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menuju alfamart untuk menarik tunai dan berangkat ke Jl. Kunti untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per-poketnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli Narkotika. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan penyidikan dan pemantauan. Selanjutnya Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II. Mengetahui hal tersebut Saksi DARUL SYAH bersama

Hal 3 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan pengembangan. Selanjutnya Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Sabu bersama. Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor : 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02338/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paketsabudengan nomor 07147/2024/NNFberat bersih \pm 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gramsebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD DANI BIN (ALM) MUJASIT dan Terdakwa II LUCKY WAHYU SANJAYA BIN JAHARUDIN dalam Percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I AHMAD DANI BIN (ALM) MUJASIT dan Terdakwa II LUCKY WAHYU SANJAYA BIN JAHARUDIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A

Hal 4 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli Narkotika. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan penyidikan dan pemantauan. Selanjutnya Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II. Mengetahui hal tersebut Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan pengembangan. Selanjutnya Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Sabu bersama. Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor : 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02338/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paketsabudengan nomor 07147/2024/NNFberat bersih \pm 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gramsebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar

Hal 5 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD DANI BIN (ALM) MUJASIT dan Terdakwa II LUCKY WAHYU SANJAYA BIN JAHARUDIN dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Leynisstyawan Octavi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 saksi bersama saksi Darul Syah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II. Mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Darul Syah melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Darul Syah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Sabu bersama. Saksi bersama saksi Darul Syah juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor: 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah

Hal 6 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

2. Darul Syah;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 saksi bersama saksi Leynisstyawan Octavi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II. Mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Leynisstyawan Octavi melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Leynisstyawan Octavi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkoba jenis Sabu bersama. Saksi bersama saksi Leynisstyawan Octavi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor: 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Ahmad Dani Bin (Alm) Mujasit;

Hal 7 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa I di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui WhatsApp dengan maksud menyuruh membeli Narkotika jenis Sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa II memberi informasi jika sudah melakukan transfer ke Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menuju alfamart untuk menarik tunai dan berangkat ke Jl. Kunti untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per-poketnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Sabu bersama. Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor : 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terdakwa II. Lucky Wahyu Sanjaya Bin Jaharudin;

- Bahwa keterangan Terdakwa II di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui WhatsApp dengan maksud menyuruh membeli Narkotika jenis Sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa II memberi informasi jika sudah melakukan transfer ke Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menuju alfamart untuk menarik tunai dan berangkat ke Jl. Kunti untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per-poketnya;

Hal 8 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Sabu bersama. Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor : 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,233 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor: 083821779427;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692;
- barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02338/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paketsabudengan nomor 07147/2024/NNFberat bersih \pm 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gramsebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 9 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui WhatsApp dengan maksud menyuruh membeli Narkotika jenis Sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa II memberi informasi jika sudah melakukan transfer ke Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menuju alfamart untuk menarik tunai dan berangkat ke Jl. Kunti untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per-paketnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Leynisstyan Octavi bersama saksi Darul Syah (Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II. Mengetahui hal tersebut saksi Leynisstyan Octavi bersama saksi Darul Syah melakukan pengembangan;
- Bahwa kemudian saksi Leynisstyan Octavi bersama saksi Darul Syah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Sabu bersama. Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor : 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02338/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paketsabudengan nomor 07147/2024/NNFberat bersih $\pm 0,233$ (nol koma dua tiga tiga) gramsebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 10 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua. Dalam dakwaan Kedua para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak

Hal 11 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I. Ahmad Dani Bin (Alm) Mujasit dan Terdakwa II. Lucky Wahyu Sanjaya Bin Jaharudin adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa I. Ahmad Dani Bin (Alm) Mujasit dan Terdakwa II. Lucky Wahyu Sanjaya Bin Jaharudin dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB perbuatan Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II agar membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per-poketnya, adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-2 (dua) yaitu : “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui WhatsApp dengan maksud menyuruh membeli Narkotika jenis Sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa II memberi informasi jika sudah melakukan transfer ke Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menuju alfamart untuk menarik tunai dan berangkat ke Jl. Kunti untuk membeli Narkotika

Hal 12 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu kepada Sdr. CAK (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per-poketnya

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Leynisstyawan Octavi bersama saksi Darul Syah (Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Pom Bensin Jl. St. Kota No. 62 A Bongkaran Kec. Pabean Cantian Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan akan Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II. Mengetahui hal tersebut saksi Leynisstyawan Octavi bersama saksi Darul Syah melakukan pengembangan;

Bahwa kemudian saksi Leynisstyawan Octavi bersama saksi Darul Syah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Kos di Jl. Putat Jaya Timur Gg. 4B No. 20 Surabaya yang sedang menunggu kedatangan Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Sabu bersama. Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor : 083821779427 milik Terdakwa I; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692 Milik Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02338/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paketsabudengan nomor 07147/2024/NNFberat bersih \pm 0,233 (nol koma dua tiga tiga) gramsebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa unsur yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah percobaan melakukan tindak pidana Narkotika atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau mens rea adalah suatu kesengajaan

Hal 13 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat. Sengaja berbuat jahat bermakna bahwa para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tetap melakukan perbuatannya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki yang akan digunakan secara bersama-sama Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, antara Terdakwa saksi Hendra Indrianto Bin Sukanto terdapat suatu pengetahuan untuk bekerja sama pada saat dilakukannya perbuatan, maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan kedua terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak bermufakat jahat memiliki dan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dijadikan sebagai faktor yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ahmad Dani Bin (Alm) Mujasit** dan Terdakwa II. **Lucky Wahyu Sanjaya Bin Jaharudin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak bermufakat jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Ahmad Dani Bin (Alm) Mujasit** dan Terdakwa II. **Lucky Wahyu Sanjaya Bin Jaharudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,233 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8A warna Hitam dengan Nomor: 083821779427
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 dengan Nomor 085646309692**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 15 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2024** oleh **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Darwanto, S.H., M.H.** dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan para Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal 16 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Sby.